

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 55/PUU-XVII/2019 TERHADAP
STABILITAS SISTEM PEMILUAqilla Nada Henandi¹, Lintang Sari², Pipi Susanti³

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

Email : - aqillanadahenandi23@gmail.com¹, lintangsari2020@gmail.com², pipi@unib.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 terhadap stabilitas sistem pemilu Indonesia, dengan fokus pada dinamika politik nasional dan penafsiran konstitusional. Latar belakang menunjukkan bahwa sistem pemilu Indonesia telah mengalami transformasi dari sistem proporsional tertutup ke terbuka pasca reformasi, namun perubahan ini memicu perdebatan antara kepentingan partai politik yang menginginkan stabilitas internal dan prinsip kedaulatan rakyat yang mengutamakan transparansi. Rumusan masalah mencakup: (1) bagaimana dinamika politik nasional memengaruhi perubahan norma konstitusional dalam putusan tersebut, dan (2) bagaimana penafsiran konstitusional MK berdampak pada stabilitas sistem pemilu. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan analisis bahan hukum primer (UUD 1945, UU Pemilu, Putusan MK) dan sekunder (jurnal, buku). Hasil penelitian mengungkap bahwa MK mempertahankan sistem proporsional terbuka dengan pertimbangan prinsip kedaulatan rakyat, meskipun menghadapi tekanan politik dari partai yang menginginkan sistem tertutup. Dampak putusan ini meliputi peningkatan partisipasi pemilih namun juga tantangan seperti fragmentasi politik dan biaya kampanye yang tinggi. Kesimpulan menegaskan bahwa putusan MK mencerminkan upaya menyeimbangkan kepentingan partai politik dengan prinsip demokrasi, meskipun memerlukan penyesuaian administratif dan sosialisasi untuk menjaga stabilitas pemilu.

Kata Kunci: Putusan MK, Sistem Pemilu, Proporsional Terbuka.

ABSTRACT

This study examines the implications of Constitutional Court Decision No. 55/PUU-XVII/2019 on the stability of Indonesia's electoral system, focusing on national political dynamics and constitutional interpretation. The background highlights Indonesia's shift from a closed to an open proportional system post-reform, which sparked debates between political parties' interests in internal stability and the principle of popular sovereignty favoring transparency. The research questions address: (1) how national political dynamics influenced the constitutional norm change in

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

the decision, and (2) how the Court's interpretation impacted electoral system stability. The normative legal method analyzes primary (1945 Constitution, Election Law, Court Decision) and secondary (journals, books) legal materials. Findings reveal that the Court upheld the open proportional system based on popular sovereignty principles, despite political pressure for a closed system. The decision's impacts include increased voter participation but also challenges like political fragmentation and high campaign costs. The conclusion emphasizes the Court's effort to balance party interests with democratic principles, though administrative adjustments and public awareness are needed to ensure electoral stability.

Keywords: *Constitutional Court Decision, Electoral System, Open Proportional.*

PENDAHULUAN

Sistem pemilu di Indonesia merupakan komponen fundamental dalam pelaksanaan demokrasi konstitusional yang menjamin prinsip kedaulatan rakyat. Pasca reformasi tahun 1998, sistem pemilu Indonesia mengalami transformasi signifikan, baik dari sisi regulasi, lembaga penyelenggara, maupun model pelaksanaannya. Secara historis, pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955 dengan sistem proporsional tertutup, di mana rakyat hanya memilih partai politik, dan penentuan calon legislatif dilakukan oleh partai secara internal. Sistem ini kembali digunakan dalam masa Orde Baru yang sangat sentralistik dan dikontrol oleh rezim penguasa, hingga akhirnya bergeser secara drastis setelah tumbang rezim tersebut (Saldi, 2010).

Perubahan paling mencolok terjadi pasca reformasi, dimulai dengan Pemilu 1999 yang tetap menggunakan sistem proporsional tertutup. Namun, momentum perubahan sistem terjadi pada Pemilu 2004 dan 2009, terutama setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 22-24/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa pemilu legislatif harus menggunakan sistem proporsional terbuka. Sistem ini memberikan kesempatan langsung kepada rakyat untuk memilih calon legislatif berdasarkan nomor urut dan keterkenalan, bukan semata-mata berdasarkan kehendak elit partai. Dengan sistem ini, keterlibatan pemilih menjadi lebih aktif dan transparan, serta diharapkan mampu menciptakan perwakilan yang lebih demokratis.

Penerapan sistem proporsional terbuka tidak serta-merta tanpa kritik. Beberapa kalangan menilai sistem ini cenderung memunculkan persaingan antar calon dalam satu partai yang dapat melemahkan soliditas internal partai politik. Selain itu, biaya politik yang tinggi dan praktik politik uang menjadi konsekuensi negatif dari sistem ini. Oleh karena itu, wacana perubahan kembali ke sistem proporsional tertutup terus muncul dari waktu ke waktu, terutama menjelang pemilu nasional.

Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemilu di Indonesia masih berada dalam proses pencarian bentuk ideal yang mampu menjamin keadilan pemilu, stabilitas politik, dan representasi rakyat yang berkualitas. Reformasi sistem pemilu harus senantiasa mempertimbangkan prinsip demokrasi substansial, bukan sekadar prosedural, sehingga pemilu

tidak hanya menjadi rutinitas politik lima tahunan, tetapi juga menjadi sarana efektif untuk mewujudkan pemerintahan yang sah dan representatif (Afif, 2021).

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yudisial yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Fungsi pengujian ini menempatkan MK sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) sekaligus penafsir otoritatif terhadap norma-norma dasar negara. Melalui putusan-putusan pengujian undang-undang, MK tidak hanya membatalkan norma yang bertentangan dengan UUD, tetapi juga dapat membentuk norma baru secara implisit melalui interpretasi konstitusional yang progresif (Jimly, 2006).

Implikasinya, putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi semua pihak, serta dapat mengubah arah regulasi dan praktik ketatanegaraan, termasuk dalam hal sistem pemilu. Oleh karena itu, kewenangan MK tidak bersifat administratif semata, tetapi menyentuh aspek fundamental dalam membentuk wajah hukum dan demokrasi Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 menjadi titik tolak penting dalam perdebatan sistem pemilu di Indonesia, khususnya terkait perubahan dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup. Permohonan uji materi ini diajukan oleh sejumlah pihak yang ingin mengembalikan sistem pemilu ke sistem proporsional tertutup, di mana calon legislatif hanya dipilih oleh partai politik tanpa melibatkan pemilih dalam memilih calon secara langsung. Pendukung sistem tertutup berargumen bahwa sistem ini dapat memperkuat kelembagaan partai politik, mengurangi politik identitas, dan menekan biaya politik yang semakin tinggi dalam sistem terbuka.

Namun, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya memutuskan untuk mempertahankan sistem proporsional terbuka dengan alasan bahwa sistem ini lebih sesuai dengan semangat demokrasi Indonesia yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas calon legislatif kepada pemilih. MK juga mempertimbangkan bahwa perubahan sistem pemilu yang terlalu drastis bisa berdampak pada ketidakstabilan politik dan membingungkan pemilih yang sudah terbiasa dengan sistem terbuka (Laksono, 2020).

Putusan MK ini menunjukkan bahwa meskipun ada tekanan politik untuk kembali ke sistem tertutup, MK lebih memilih untuk mempertahankan sistem yang lebih demokratis dengan memberikan ruang lebih besar bagi pemilih dalam menentukan wakil rakyat mereka. Meskipun begitu, keputusan ini tetap memunculkan perdebatan panjang mengenai efektivitas dan kualitas demokrasi yang dihasilkan oleh sistem proporsional terbuka (Denny, 2018).

Ketegangan antara tafsir konstitusional, dinamika politik nasional, dan kehendak rakyat menjadi isu yang terus berkembang dalam proses pembaruan sistem pemilu di Indonesia. Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir utama konstitusi sering kali dihadapkan pada dilema dalam menentukan keputusan yang tidak hanya bersifat legal tetapi juga mempertimbangkan kondisi politik dan sosial yang sedang berlangsung. Dalam konteks sistem pemilu, tafsir konstitusional tentang "kesetaraan suara" dan "kedaulatan rakyat" sering kali berkonflik dengan kepentingan politik partai yang lebih mengutamakan stabilitas politik dan kekuasaan.

Dinamika politik nasional, terutama menjelang pemilu, turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan di MK. Isu sistem pemilu yang terbuka atau tertutup sering kali menjadi alat tawar-menawar politik antar partai besar yang memiliki pengaruh kuat dalam penyusunan

kebijakan. Pemilihan sistem pemilu tidak hanya didasarkan pada pertimbangan hukum, tetapi juga oleh pertimbangan strategis dan pragmatis partai politik yang menginginkan sistem yang paling menguntungkan bagi mereka (Fajrin, 2020).

Di sisi lain, kehendak rakyat, yang idealnya tercermin dalam suara pemilih, sering kali menjadi terpinggirkan dalam pergulatan politik tersebut. Meskipun sistem proporsional terbuka memberikan kesempatan lebih besar bagi pemilih untuk menentukan calon legislatif yang mereka inginkan, namun praktik politik sering kali menodai hak rakyat dengan tingginya biaya politik dan politik uang. Oleh karena itu, keputusan MK dalam hal ini tidak hanya mempengaruhi stabilitas sistem pemilu, tetapi juga mencerminkan bagaimana lembaga negara menafsirkan kehendak rakyat dalam konteks realitas politik yang lebih kompleks.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku dan penerapan sistem ketatanegaraan Indonesia (Marzuki, 2017). Adapun pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan seperti UUD NRI 1945, UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; pendekatan historis (*historical approach*), yang bertujuan untuk menggali perkembangan ketatanegaraan Indonesia, khususnya mengenai pemakzulan Presiden/Wakil Presiden pasca-reformasi; pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk membahas berbagai konsep dasar hukum tata negara yang relevan; dan pendekatan kasus (*case approach*), untuk menganalisis kasus-kasus yang terjadi terkait pemakzulan Presiden/Wakil Presiden. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu UUD NRI 1945, UU MD3, dan UU No. 24 Tahun 2003, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah dari para pakar seperti Jimly Asshiddiqie, Saldi Isra, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis, dengan interpretasi sistematis, gramatikal, dan teleologis terhadap norma hukum yang ada untuk memahami substansi dan tujuan dari regulasi yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Politik Nasional dan Perubahan Norma Konstitusional dalam Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019

Perkara No. 55/PUU-XVII/2019 diajukan oleh beberapa partai politik untuk menguji materi ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur sistem pemilu Indonesia dengan menggunakan sistem proporsional terbuka. Permohonan ini berakar dari keinginan sejumlah pihak, khususnya partai politik, yang merasa bahwa sistem tersebut tidak cukup efektif dalam memperkuat stabilitas partai politik dan mengurangi pengaruh individu dalam pemilihan legislatif.

Isu utama yang diangkat dalam perkara ini adalah perubahan sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup. Dalam sistem proporsional terbuka, pemilih memiliki hak untuk memilih calon legislatif secara langsung, sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, partai politik yang menentukan calon legislatif yang akan maju, dan pemilih hanya memilih partai, bukan individu (Fadilah, 2025).

Pemohon berpendapat bahwa sistem proporsional terbuka tidak memberikan manfaat maksimal bagi partai politik, karena dapat menyebabkan fragmentasi politik dan meningkatkan biaya politik yang tinggi, termasuk di dalamnya fenomena politik uang yang merugikan kualitas pemilu. Mereka juga mengajukan argumen bahwa sistem proporsional tertutup dapat memperkuat partai politik sebagai institusi, mengurangi individualisasi politik, serta mengurangi kecenderungan kampanye berbasis pribadi yang merugikan kualitas demokrasi.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak permohonan tersebut dan memutuskan untuk mempertahankan sistem proporsional terbuka. MK berpendapat bahwa sistem ini lebih sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diamanatkan oleh Pasal 22E UUD 1945, yang menegaskan bahwa pemilu harus memberikan hak yang lebih luas kepada rakyat dalam memilih wakil mereka secara langsung. Mahkamah juga menilai bahwa perubahan sistem pemilu yang mendasar harus melalui prosedur yang lebih hati-hati untuk menghindari gangguan terhadap stabilitas politik dan menghindari kebingungan bagi pemilih (Jimly, 2019).

Dengan demikian, putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 ini menjadi titik akhir dari perdebatan mengenai perubahan sistem pemilu, yang meskipun menawarkan peluang bagi efisiensi partai politik, tetapi tidak dianggap sesuai dengan prinsip dasar demokrasi yang memberikan hak langsung kepada rakyat untuk memilih wakil mereka.

Dalam perkara No. 55/PUU-XVII/2019, partai-partai politik yang mengajukan permohonan uji materi memiliki posisi hukum yang sangat strategis. Mereka berargumen bahwa sistem proporsional terbuka yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak memberikan keuntungan yang optimal bagi partai politik. Sistem ini dinilai lebih mengutamakan individu daripada partai, sehingga mengurangi peran penting partai dalam mengorganisasi dan menyeleksi calon legislatif.

Menurut pemohon, sistem proporsional terbuka mendorong calon legislatif untuk lebih fokus pada kampanye personal dan menarik perhatian pemilih secara langsung, tanpa banyak bergantung pada kekuatan partai. Hal ini mengarah pada fragmentasi politik, di mana sejumlah calon legislatif lebih memprioritaskan kepentingan pribadi daripada visi dan misi partai, yang pada gilirannya melemahkan partai politik sebagai institusi.

Partai politik pemohon berpendapat bahwa sistem proporsional tertutup akan lebih memperkuat peran partai politik dalam menentukan calon legislatif dan mengurangi politik individual. Dalam sistem tertutup, pemilih hanya memilih partai, dan partai yang menentukan siapa saja calon legislatif yang akan maju. Ini akan mengurangi ketergantungan pada popularitas individu dan memungkinkan partai untuk lebih fokus pada platform politik dan agenda kolektif. Namun, meskipun mereka mengajukan permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka, dengan pertimbangan bahwa sistem ini lebih sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, yang memberikan ruang lebih besar bagi pemilih untuk memilih wakil mereka secara langsung. MK juga menilai bahwa meskipun sistem proporsional terbuka memiliki kekurangan, perubahan yang terlalu cepat dapat menimbulkan ketidakstabilan politik.

Dinamika politik yang berkembang menjelang Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan partai politik dan prinsip demokrasi yang ada. Partai-partai politik yang mendukung sistem proporsional terbuka, terutama partai besar, menganggap bahwa sistem ini memberi ruang lebih luas bagi pemilih untuk menentukan pilihan mereka secara langsung, memperkuat sistem demokrasi yang inklusif dan representatif. Di sisi

lain, partai politik yang lebih kecil cenderung mendukung sistem proporsional tertutup untuk mengurangi fragmentasi politik dan memperkuat posisi partai dalam pemilu, karena mereka merasa bahwa sistem terbuka justru merugikan mereka, dengan meningkatnya individualisasi calon legislatif.

Tekanan politik yang muncul juga berkaitan dengan stabilitas internal partai politik, di mana dalam sistem proporsional terbuka, partai cenderung kesulitan mengatur calon legislatif yang memiliki popularitas tinggi, namun memiliki kedekatan dengan pemilih individual, bukan partai. Di sisi lain, sistem proporsional tertutup memungkinkan partai untuk mengontrol lebih ketat siapa saja yang dapat maju dalam pemilu, dan sekaligus mengurangi pengaruh individu yang berpotensi merugikan kesolidan partai.

Kepentingan partai politik dalam memilih sistem ini sangat dipengaruhi oleh tujuan mereka untuk mengoptimalkan peluang meraih kursi di legislatif, di mana masing-masing sistem memiliki keuntungan tersendiri tergantung pada strategi yang diadopsi oleh partai tersebut.

Perbandingan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup dalam konteks demokrasi representatif mencerminkan pertarungan antara keinginan untuk memberi lebih banyak kekuasaan kepada pemilih dalam menentukan wakil mereka, dengan kebutuhan untuk menjaga stabilitas politik dan memperkuat peran partai politik dalam sistem demokrasi.

Dalam sistem proporsional terbuka, pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon legislatif secara langsung, tanpa terikat pada urutan yang ditetapkan oleh partai politik. Pemilih memilih calon individu, yang memungkinkan calon legislatif untuk lebih memperhatikan kepentingan pribadi dan memperoleh dukungan dari basis pemilih yang lebih luas. Sistem ini dianggap lebih demokratis karena memberikan pemilih lebih banyak pilihan dan kebebasan, namun sering kali mengarah pada fragmentasi politik dan melemahkan posisi partai.

Sebaliknya, dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih partai politik, dan partai tersebut yang menentukan urutan calon legislatif yang akan dipilih. Hal ini mengurangi peran individu dalam pemilu dan lebih menekankan pada kekuatan partai dalam menentukan komposisi legislasi. Sistem ini cenderung memperkuat partai politik dan mengurangi fragmentasi politik, namun ada potensi pengurangan kewenangan pemilih untuk memilih calon legislatif secara langsung.

Dari perspektif demokrasi representatif, sistem proporsional tertutup dianggap lebih mendekati prinsip keterwakilan yang ideal, di mana suara rakyat terwakili secara langsung oleh partai politik yang mereka pilih. Namun, sistem terbuka lebih menghargai kedaulatan rakyat dalam artian bahwa pemilih dapat memilih calon yang mereka percayai, bukan hanya partai yang mereka dukung (Joko, 2020).

Ketegangan antara kehendak elite politik dan prinsip kedaulatan rakyat muncul dalam setiap perubahan sistem pemilu, terutama dalam konteks perubahan sistem proporsional terbuka ke tertutup. Elite politik, yang seringkali mewakili kepentingan partai, lebih cenderung mendukung sistem proporsional tertutup karena dapat memperkuat posisi mereka dan partainya di legislatif. Hal ini memungkinkan partai politik untuk mengontrol calon legislatif yang diajukan, meminimalkan perpecahan internal, serta memperkuat stabilitas politik (Martha, 2021).

Prinsip kedaulatan rakyat, yang tertera dalam Pasal 22E UUD 1945, menuntut agar pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil), yang

mencakup hak rakyat untuk memilih langsung calon legislatif mereka. Dalam sistem proporsional terbuka, kedaulatan rakyat lebih dihargai karena pemilih dapat memilih secara langsung individu yang mereka anggap pantas mewakili suara mereka di legislatif, meskipun hal ini dapat menimbulkan fragmentasi yang merugikan.

Ketegangan ini sering kali diperparah dengan dinamika politik yang lebih condong pada upaya penguatan kekuasaan dan kepentingan politik jangka panjang partai, meskipun prinsip demokrasi yang lebih besar mengharuskan bahwa rakyat yang seharusnya menentukan wakil mereka secara lebih bebas.

2. Implikasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 Terhadap Stabilitas Sistem Pemilu

Negara demokrasi yang menganut sistem hukum tertulis, seperti Indonesia, konstitusi tidak selalu menjelaskan secara eksplisit setiap mekanisme ketatanegaraan. Oleh karena itu, peran penafsiran oleh lembaga yudisial menjadi sangat penting untuk mengisi kekosongan norma atau menjawab ambiguitas pasal-pasal tertentu. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini tidak hanya menjalankan fungsi sebagai *negative legislator*, tetapi juga sebagai penafsir utama konstitusi (*guardian of the constitution*), yang memiliki legitimasi untuk mengadaptasi makna konstitusi terhadap perkembangan politik, sosial, dan teknologi yang dinamis. Penafsiran konstitusi dalam konteks sistem pemilu menjadi sangat strategis karena menyangkut hak dasar warga negara dalam menentukan wakil-wakil mereka di lembaga legislatif.

Teori kewenangan menjadi aspek penting dalam memahami peran dan batasan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penafsiran konstitusional. Secara umum, teori kewenangan mengacu pada hak, wewenang, dan otoritas yang diberikan oleh konstitusi kepada lembaga-lembaga negara untuk menjalankan fungsi dan tugasnya (Gandara, 2020). Dalam konteks MK, kewenangan tersebut bersifat konstitusional dan final, yang berarti bahwa MK memiliki legitimasi untuk menguji dan menilai apakah suatu peraturan atau tindakan lembaga negara sudah sesuai dengan UUD 1945. Teori kewenangan menjadi sentral karena sengketa ini muncul akibat tumpang tindih atau konflik kewenangan antar lembaga negara. MK sebagai arbiter memiliki kewenangan eksklusif untuk menyelesaikan sengketa ini secara final dan mengikat, sehingga menjaga agar tidak terjadi pelanggaran prinsip *checks and balances* serta menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan.

Teori kewenangan juga menuntut agar MK bertindak sesuai dengan batas kewenangan yang diatur secara tegas dalam konstitusi dan tidak melampaui fungsi yudisialnya. Dalam penafsiran konstitusi, MK harus memastikan bahwa kewenangan yang diberikan tidak disalahgunakan oleh lembaga negara lain maupun oleh dirinya sendiri. Hal ini penting agar putusan MK tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memiliki legitimasi politik dan hukum yang kuat dalam menjaga harmoni antara lembaga negara.

Penafsiran konstitusi adalah cara pengadilan dalam memahami dan memberikan makna terhadap teks konstitusi. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menafsirkan UUD 1945 dalam rangka menguji konstitusionalitas undang-undang dan peraturan lainnya. Terdapat beberapa pendekatan dalam teori penafsiran konstitusi, yang dapat memengaruhi putusan-putusan MK (Ramdani, 2025).

1) *Original Intent* (Niat Asli)

Teori ini berfokus pada maksud asli dari para pembuat konstitusi. Dalam penafsiran ini, MK berusaha untuk mencari tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat konstitusi pada saat itu. Hal ini mengharuskan pengadilan untuk menafsirkan teks konstitusi sesuai dengan konteks dan niat asli pembuatnya. Teori ini cenderung konservatif dan lebih berfokus pada stabilitas hukum.

2) *Living Constitution* (Konstitusi yang Hidup)

Berbeda dengan original intent, teori ini berpendapat bahwa konstitusi harus dibaca dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan perubahan yang terjadi sepanjang waktu. Oleh karena itu, MK dapat menyesuaikan penafsirannya untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan yang ada di masyarakat, bahkan jika itu berbeda dengan maksud asli pembuat konstitusi.

3) *Historical Interpretation* (Penafsiran Sejarah)

Teori ini menekankan pada pentingnya konteks sejarah ketika konstitusi tersebut disusun. Dalam penafsiran ini, MK melihat peristiwa sejarah yang mengelilingi penyusunan konstitusi dan bagaimana nilai-nilai yang ada pada masa itu dapat diterjemahkan dalam konteks hukum saat ini. Teori ini bertujuan untuk memastikan bahwa penafsiran tetap relevan dan tidak keluar dari kerangka sejarah yang mendasari pembentukan konstitusi.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), termasuk Pasal 22E yang mengatur tentang pemilu. Pasal ini menjamin bahwa pemilu harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil), serta dilakukan dengan sistem proporsional. Dalam kerangka ini, MK memiliki kewenangan untuk menafsirkan batasan-batasan tersebut, apakah itu terkait dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup. Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 yang mengubah sistem pemilu mencerminkan bagaimana MK menginterpretasikan norma-norma konstitusional untuk menjawab dinamika politik yang ada.

Tafsiran konstitusional MK, seperti dalam putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019, telah menimbulkan kontroversi. Di satu sisi, penafsiran ini bisa dianggap progresif, karena MK mencoba menyesuaikan sistem pemilu dengan dinamika politik saat ini. Sistem proporsional tertutup, meskipun dipandang sebagai langkah untuk memperkuat sistem partai politik, bisa dianggap sebagai langkah maju dalam menyelaraskan konstitusi dengan realitas politik.

Namun, di sisi lain, beberapa pihak menganggap penafsiran MK tersebut inkonsisten, mengingat sebelumnya sistem proporsional terbuka dianggap lebih mewakili kehendak rakyat dalam memilih wakilnya secara langsung. Ketegangan antara kedua sistem ini menunjukkan adanya tantangan dalam penafsiran yang harus seimbang antara asas keterwakilan dan stabilitas politik (Mahmudah, 2016).

Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas hukum dan politik di Indonesia. Pertama, dalam hal kepastian hukum, keputusan ini memperkenalkan sistem baru yang mengharuskan partai politik untuk lebih terlibat dalam pemilihan calon legislatif. Namun, meskipun memberikan kepastian terhadap partai, ada ketidakpastian bagi pemilih karena mereka tidak dapat lagi memilih calon legislatif secara langsung.

Kedua, dari sisi kepercayaan publik, keputusan MK ini dapat menimbulkan keraguan, terutama di kalangan pemilih yang merasa kehilangan hak mereka untuk memilih wakil secara

lebih langsung. Apabila keputusan ini tidak disertai dengan kampanye yang menjelaskan manfaatnya, maka dapat menurunkan partisipasi politik masyarakat.

Ketiga, penyelenggaraan pemilu dalam sistem baru ini mungkin akan memerlukan waktu dan penyesuaian dalam mekanisme administrasi pemilu. Meskipun dapat memperkuat partai politik, tantangan besar adalah menjaga agar pemilu tetap luber dan jurdil, serta menjamin sistem ini berjalan efektif tanpa mempengaruhi kualitas demokrasi (Jimly, 2006).

Kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945, khususnya konteks sistem pemilu, merupakan manifestasi dari peran MK sebagai penjaga konstitusi. Namun, kewenangan ini harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian agar tidak terjadi *overreach* (melampaui kewenangan) yang dapat menimbulkan ketidakstabilan politik dan hukum. Contohnya, dalam Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019, meskipun MK memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma pemilu, ia juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi serta aspirasi rakyat sebagai sumber kedaulatan.

Dengan demikian, teori kewenangan menuntut MK untuk melakukan penafsiran yang tidak hanya legalistik, tetapi juga kontekstual dan proporsional, agar putusan yang dikeluarkan mampu memperkuat sistem demokrasi dan stabilitas ketatanegaraan. MK harus menjaga agar kewenangannya tidak menjadi alat untuk memperkuat kepentingan politik tertentu yang justru merugikan hak konstitusional warga negara.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka meskipun terdapat dorongan dari beberapa partai politik untuk mengubahnya menjadi sistem proporsional tertutup. Dinamika politik nasional yang melatarbelakangi perkara ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan partai politik, khususnya partai besar yang lebih menginginkan sistem terbuka yang memberi ruang lebih luas bagi pemilih, dengan kebutuhan untuk menjaga stabilitas partai dan mengurangi fragmentasi politik yang lebih rentan dengan sistem tersebut. Meskipun ada dorongan untuk memperkuat partai politik melalui sistem tertutup, MK memutuskan bahwa prinsip kedaulatan rakyat dan hak pemilih untuk memilih langsung wakil mereka lebih penting untuk dipertahankan. Keputusan ini menjadi penegasan terhadap pentingnya prinsip demokrasi yang mengutamakan hak rakyat dalam menentukan wakil mereka, meskipun tetap mempertimbangkan dinamika politik yang berkembang.

Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 menggambarkan penafsiran konstitusional yang mendalam dalam menjawab tantangan politik yang berkembang. Penafsiran tersebut, meskipun berusaha menyelaraskan norma konstitusional dengan realitas politik saat ini, telah menimbulkan kontroversi karena beberapa pihak menganggapnya inkonsisten dengan prinsip keterwakilan langsung rakyat yang dijamin oleh UUD 1945. Keputusan MK ini, meskipun memperkuat partai politik, berpotensi menurunkan tingkat partisipasi politik publik karena pemilih tidak lagi dapat memilih langsung calon legislatif. Dampak lainnya adalah adanya ketidakpastian hukum dan tantangan dalam administrasi pemilu yang perlu disesuaikan dengan sistem baru ini untuk menjaga kualitas demokrasi yang tetap luber dan jurdil.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif Hasbullah, "Transformasi Sistem Pemilu dalam Dinamika Demokrasi Indonesia," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 6, No. 1 (2021): 112–130
- Asshiddiqie, Jimly, Edisi Revisi, and Ketua Mahkamah Konstitusi RI. "Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi." *Jurnal* 6 (2006).
- Denny Indrayana, *Hukum Pemilu di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 2018), 145–147.
- Fadilah, Jihan Ghina, Amanda Fathona Fadhila, and Pipi Susanti. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perubahan Demokrasi Pada Pemilu Di Indonesia." *Jurnal Inovasi Hukum* 6.1 (2025).
- Fajrin Fajar, "Politik Hukum dan Pengaruhnya Terhadap Pemilu: Perspektif Dinamika Partai Politik dan MK," *Jurnal Politik dan Hukum* Vol. 12, No. 3 (2020): 122–136.
- Gandara, Moh. "Kewenangan atribusi, delegasi dan mandat." *Khazanah Hukum* 2.3 (2020): 92-99.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Pemilu dan Konstitusi Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 59–61.
- Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Demokrasi Konstitusional di Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 43–44.
- Jimly Asshiddiqie, *Pemilu dan Demokrasi: Perjalanan Hukum dalam Menyusun Sistem Pemilu yang Ideal* (Jakarta: Konstitusi Press, 2019), 45–50.
- Joko S. Prasetyo, "Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Pemilu," *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 1 (2020): 10-22
- Laksono, "Evaluasi Sistem Pemilu Proporsional di Indonesia: Kelebihan dan Kekurangan," *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* Vol. 10, No. 2 (2020): 250–266.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan No. 22-24/PUU-VI/2008*.
- Mahmudah, Dede. "Pengetahuan dan Pendapat Pemilih Pemula terhadap Akses Informasi Publik." *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 20.2 (2016): 241-258.
- Martha M. L. P. and Haryadi, "Dinamika Sistem Pemilu di Indonesia," *Jurnal Politik Indonesia* 7, no. 2 (2021): 134-15
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 68–70.
- Ramdani, Muhammad Alwi Khoiri, Susi Dwi Harijanti, and Lailani Sungkar. "Orientasi Rigid dan Moderat dalam Penafsiran Original Intent dan Praktiknya di Indonesia: Rigid and Moderate Orientation on Original Intent Method and Practice in Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 22.1 (2025): 020-038.
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 141.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.